



SALINAN

BUPATI BENGKULU UTARA
PROVINSI BENGKULU

PERATURAN BUPATI BENGKULU UTARA
NOMOR 16 TAHUN 2018

TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
RUMAH POTONG HEWAN KETAHUN KELAS A
PADA DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA
DAN PETERNAKAN
KABUPATEN BENGKULU UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BENGKULU UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Dan Klasifikasi Cabang Dinas Dan Unit Pelaksana Teknis Daerah;
 - b. bahwa Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Potong Hewan Ketahun telah memperoleh rekomendasi sesuai dengan surat Gubernur Bengkulu Nomor 061/1098/B.5/2017 tanggal 28 Desember 2017 Perihal Rekomendasi Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) di Lingkungan Pemerintah Daerah Bengkulu Utara, maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Bengkulu Utara;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bengkulu Utara tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Potong Hewan Ketahun Kelas A Pada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura Dan Peternakan Kabupaten Bengkulu Utara.

Mengingat

1. Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5015) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5619);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkulu Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 9);
10. Peraturan Bupati Bengkulu Utara Nomor 62 Tahun 2016, tentang Kedudukan, Susunan dan Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi, Tata Kerja dan Eselon Jabatan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tipe A (Berita Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2016 Nomor 63).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH RUMAH POTONG HEWAN KETAHUN KELAS A PADA DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN KABUPATEN BENGKULU UTARA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bengkulu Utara.
2. Bupati adalah Bupati Bengkulu Utara.
3. Dinas adalah Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura Dan Peternakan Kabupaten Bengkulu Utara.
4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura Dan Peternakan Kabupaten Bengkulu Utara.
5. Rumah Potong Hewan yang dimaksud dalam Peraturan ini adalah Rumah Potong Hewan Ketahun
6. Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Potong Hewan yang selanjutnya dapat disingkat UPTD Rumah Potong Hewan adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Potong Hewan pada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura Dan Peternakan Kabupaten Bengkulu Utara.
7. Hewan Potong adalah Sapi, Kerbau, Kuda, Kambing dan Domba.
8. Pemotongan Hewan Potong adalah kegiatan untuk menghasilkan daging yang terdiri dari pemeriksaan *ante mortem*, penyembelihan, penyelesaian penyembelihan dan pemeriksaan *Post Mortem*.
9. Penanganan daging adalah kegiatan yang meliputi pelayuan, pemotongan bagian-bagian daging, pelepasan tulang, pemanasan pembekuan pendinginan pengangkutan penyimpanan dan kegiatan lain untuk menyiapkan daging guna penjualannya.
10. Pemeriksaan *Ante Mortum* adalah pemeriksaan kesehatan hewan potong sebelum disembelih.
11. Pemeriksaan *Post Mortum* adalah pemeriksaan daging dan bagian-bagiannya setelah selesai penyembelihan hewan potong.

BAB II
PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Potong Hewan Ketahun Kelas A Pada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura Dan Peternakan Kabupaten Bengkulu Utara.

BAB III
KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 3

- (1) UPTD Rumah Potong Hewan adalah unsur Pelaksana Teknis Daerah, Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura Dan Peternakan di Bidang pemotongan hewan.
- (2) UPTD Rumah Potong Hewan Sebagaimana dimaksud ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Rumah Potong Hewan yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas melalui Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala UPTD dibantu oleh Urusan-urusan yang dipimpin oleh seorang koordinator yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala UPTD Rumah Potong Hewan.

Pasal 4

UPTD Rumah Potong Hewan mempunyai tugas membantu penyelenggaraan tugas Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura Dan Peternakan di bidang Pemotongan Hewan serta tugas-tugas lain yan diserahkan oleh Kepala Dinas.

Pasal 5

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 UPTD Rumah Potong Hewan mempunyai fungsi :

- a. Penyelenggaraan kegiatan pemotongan hewan dalam wilayah kerjanya, kebijakan teknis, memberikan bimbingan dan pembinaan sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan di bidang Pemotongan Hewan;
- b. Penyelenggaraan bimbingan teknis di bidang pemotongan hewan dalam wilayah kerjanya;

- c. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian teknis di bidang pemotongan hewan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
- d. Pelaksanaan urusan Administrasi Rumah Potong Hewan.

Pasal 6

Untuk Melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, UPTD Rumah Potong Hewan mempunyai kewenangan sebagai berikut :

- a. Pelaksanaan dan pengembangan kegiatan teknis di bidang pemotongan hewan dalam wilayah kerjanya;
- b. Mengkoordinir pelaksanaan kegiatan Rumah Potong Hewan dalam Wilayah kerjanya; dan
- c. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Rumah Potong Hewan dalam wilayah kerjanya.

BAB IV

ORGANISASI

Pasal 7

- (1) UPTD Rumah Potong Hewan dipimpin oleh seorang kepala Rumah Potong Hewan yang diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usulan Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Bengkulu Utara Berdasarkan Peraturan Perundangan dengan Eselon IVa.
- (2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usulan Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Bengkulu Utara berdasarkan peraturan perundang-undangan dengan Eselon IVb.

Pasal 8

- (1) Susunan Organisasi UPTD Rumah Potong Hewan, terdiri dari :
 - a. Kepala .
 - b. Kepala Sub Bagian Tata Usaha.
 - c. Urusan Teknis Pemotongan.
 - d. Urusan Teknis Sanitasi.
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Organisasi UPTD Rumah Potong Hewan sebagaimana terlampir dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 9

Kepala UPTD Rumah Potong Hewan mempunyai tugas memimpin penyelenggaraan tugas UPTD Rumah Potong Hewan sesuai dengan kewenangan dalam wilayah kerjanya.

Pasal 10

UPTD Rumah Potong Hewan Ketahun adalah unsur pelaksana teknis pada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura Dan Peternakan di bidang pemotongan hewan yang meliputi Rumah Potong Hewan Ketahun dan Rumah Potong Hewan Putri Hijau dan berkedudukan di Ketahun.

BAB V

Urusan Administrasi dan Umum

Pasal 11

Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan urusan administrasi yang meliputi urusan kepegawaian, keuangan, pelaporan, perlengkapan dan rumah tangga serta administrasi hewan potong.

Pasal 12

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :

- a. Penyelenggaraan urusan administrasi yang meliputi kepegawaian, surat menyurat dan kearsipan;
- b. Pelaksanaan pemeriksaa administrasi hewan potong;
- c. Penyelenggaraan urusan rumah tangga dan perlengkapan UPTD;
- d. Pelaksanaan pemungutan retribusi Rumah Potong Hewan; dan
- e. Pelaksana tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala UPTD.

Pasal 13

Urusan Teknis Pemotongan mempunyai tugas melaksanakan pemeriksaan dan penyembelihan hewan potong serta penanganan daging hasil pemotongan.

Pasal 14

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Urusan Teknis Pemotongan mempunyai fungsi :

- a. Penyelenggaraan pemeriksaan kesehatan terhadap semua hewan/ternak yang akan dipotong (*Antemartum*);
- b. Pelaksanaan pencegahan dan melarang pemotongan sapi/kerbau betina produktif;

- c. Pelaksanaan penyembelihan hewan / ternak menurut tata cara agama islam;
- d. Pelaksanaan pemeriksaan kesehatan daging dan bagian-bagian lainnya setelah hewan/ternak dipotong (*Postmortum*), selanjutnya membubuhi cap atau stempel;
- e. Pelaksanaan penanganan daging meliputi pemotongan bagian-bagian daging, pelayuan pelepasan tulang, pembekuan, pemanasan, penyimpanan dan pengangkutan; dan
- f. Pelaksanaan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh kepala UPTD;

BAB VI

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 15

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas dan fungsi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

- (1) Kelompok jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang Jabatan Fungsional terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Setiap kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh kepala UPTD.
- (3) Jumlah Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII

TATA KERJA

Pasal 17

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala UPTD Rumah Potong Hewan wajib memberikan laporan secara berkala dan bertanggung jawa kepada Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala UPTD Rumah Potong Hewan wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungannya maupun dengan instansi lain berdasarkan petunjuk dan kebijakan yang digariskan oleh Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan.

(3) Kepala UPTD Rumah Potong Hewan wajib memberikan petunjuk / bimbingan dan mengawasi Urusan Administrasi dan Umum, Urusan Teknis Pemotongan, Urusan Teknis Sanitasi dalam lingkungan organisasi dan wilayah kerjanya.

BAB VIII
PEMBIAYAAN

Pasal 18

Segala biaya yang dikeluarkan untuk pelaksanaan UPTD Rumah Potong Hewan dalam Kabupaten Bengkulu Utara dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkulu Utara.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Bengkulu Utara Nomor 20 Tahun 2010 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Rumah Potong Hewan Pada Dinas Pertanian Dan Peternakan Kabupaten Bengkulu Utara (Berita Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2010 Nomor 20) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkulu Utara.

Ditetapkan di Arga Makmur
pada tanggal 30 Januari 2018
BUPATI BENGKULU UTARA,

ttd

M I A N

Diundangkan di Arga Makmur
pada tanggal 30 Januari 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BENGKULU UTARA,

ttd

HARYADI

BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKULU UTARA TAHUN 2018 NOMOR 16

Salinan Sesuai Dengan Aslinya


KEPALA BAGIAN HUKUM
Setdakab. Bengkulu Utara



ANDI DANIAL., S.H., M.Hum.
NIP. 19690423 200212 1 003

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI BENGKULU
UTARA
NOMOR 16 TAHUN 2018
ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT
PELAKSANA TEKNIS DAERAH RUMAH
POTONG HEWAN KETAHUN KELAS A
DINAS TANAMAN PANGAN,
HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN
KABUPATEN BENGKULU UTARA

ORGANISASI DAN TATA KERJA
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
RUMAH POTONG HEWAN ARGA MAKMUR KELAS A
PADA DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA
DAN PETERNAKAN



BUPATI BENGKULU UTARA,

ttd

M I A N

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
Setdakab. Bengkulu Utara

ANDI DANIAL., S.H., M.Hum.
NIP. 19690423 200212 1 003